



BUPATI MAROS
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

- Menimbang:
- a. bahwa Olahraga merupakan hak asasi manusia yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia sehingga menciptakan Masyarakat yang sehat jasmaniah, mental, emosional, dan spritual;
 - b. bahwa pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin pemerataan akses terhadap Olahraga, sehingga terjadi peningkatan kesehatan, kebugaran dan prestasi baik Daerah, nasional maupun internasional, dengan mengembangkan sistem manajemen keolahragaan berbasis kearifan lokal yang mampu menghadapi tantangan serta perebutan prestasi dimasa mendatang;
 - c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di Daerah;
 - d. bahwa untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat atas penyelenggaraan olahraga pendidikan, olahraga prestasi, dan olahraga masyarakat, perlu dibentuk Peraturan Daerah mengenai keolahragaan yang disesuaikan dengan kondisi Daerah dan kearifan lokal;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan keolahragaan;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAROS

dan

BUPATI MAROS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KEOLAHRAGAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Bupati adalah Bupati Maros.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan Olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, peningkatan, pengawasan dan evaluasi.
8. Olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial dan budaya.
9. Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi peolahraga, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan.
10. Peolahraga adalah orang yang berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial dan budaya.
11. Pembina Olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga.
12. Tenaga Keolahragaan adalah orang perseorangan yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga.
13. Olahragawan adalah Peolahraga yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan olahraga secara teratur, sistematis, terpadu, berjenjang dan berkelanjutan untuk mencapai prestasi.
14. Olahraga Penyandang Disabilitas adalah Olahraga yang dilakukan sesuai kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik seseorang.
15. Organisasi Olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Induk Organisasi Cabang Olahraga adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengkoordinasikan 1 (satu) cabang, jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari 1 (satu) jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional.
17. Organisasi Olahraga Fungsional adalah Organisasi Olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengkoordinasikan 1 (satu) atau lebih cabang olahraga amatir dan/atau olahraga profesional dalam lingkup olahraga pendidikan, olahraga

masyarakat, dan/atau olahraga prestasi berdasarkan fungsi peolahraga atau olahragawan.

18. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan ekonomi yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga.
19. Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan Olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
20. Olahraga Masyarakat adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya Masyarakat setempat yang dilakukan secara terus menerus untuk kesehatan, kebugaran dan kegembiraan.
21. Olahraga Prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
22. Prestasi adalah hasil yang dicapai olahragawan atau kelompok olahragawan dalam kegiatan olahraga.
23. Penghargaan Olahraga adalah pengakuan atas prestasi di bidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau nonmaterial.
24. Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
25. Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
26. Industri Olahraga adalah kegiatan ekonomi bidang olahraga dalam bentuk barang dan/atau jasa yang memberi nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi dan berdampak pada perekonomian masyarakat dan olahraga.
27. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan adalah peningkatan kualitas dan kuantitas pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaedah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk peningkatan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru bagi kegiatan Keolahragaan.
28. Indeks Pembangunan Olahraga atau Sport Development Index yang selanjutnya disingkat SDI adalah indeks gabungan yang mencerminkan keberhasilan pembangunan keolahragaan.
29. Gerakan ayo olahraga adalah upaya penyadaran Masyarakat akan pentingnya aktivitas fisik dan olahraga.
30. Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahragaan.
31. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan keolahragaan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
32. Informasi Keolahragaan adalah layanan informasi yang menyajikan data keolahragaan meliputi organisasi olahraga,

- sarana dan prasarana, dan kebijakan pemerintah, pemerintah Daerah, serta peran serta masyarakat dalam kegiatan Olahraga.
33. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi Masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
 34. Masyarakat adalah orang perseorangan warga Negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang keolahragaan.
 35. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Penyelenggaraan Keolahragaan dimaksudkan untuk membina dan mengembangkan Keolahragaan di Daerah yang mampu membentuk watak kepribadian dan meningkatkan harkat martabat dan kehormatan Daerah.

Pasal 3

Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini bertujuan:

- a. memelihara dan meningkatkan kesehatan, kebugaran, prestasi, kecerdasan dan kualitas manusia;
- b. menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, kompetitif dan disiplin;
- c. mempererat dan membina persaudaraan dan kesatuan;
- d. menghasilkan Olahragawan yang mampu bersaing pada taraf nasional dan internasional; dan
- e. mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Penyelenggaraan Keolahragaan meliputi:

- a. prinsip keolahragaan;
- b. kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- c. pembinaan dan pengembangan olahraga;
- d. pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga;
- e. kejuaraan, pekan, dan festival olahraga;
- f. prasarana dan sarana olahraga;
- g. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
- h. pengukuran indeks pembangunan olahraga;
- i. gerakan ayo olahraga;
- j. peran serta masyarakat dan dunia usaha;
- k. penghargaan; dan
- l. pendanaan.

BAB II PRINSIP KEOLAHRAGAAN

Pasal 5

Keolahragaan diselenggarakan dengan prinsip:

- a. kebangsaan;
- b. gotong royong;
- c. keadilan;
- d. pembudayaan;
- e. manfaat;
- f. kebhinekaan;
- g. partisipatif;
- h. keterpaduan;
- i. keberlanjutan
- j. aksesibilitas;
- k. sportivitas;
- l. demokrasi;
- m. akuntabilitas; dan
- n. ketertiban dan kepastian hukum.

BAB III KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH Bagian Kesatu

Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai wewenang:
 - a. melaksanakan desain besar Olahraga nasional di Daerah dengan menetapkan desain olahraga daerah;
 - b. mengatur, membina, dan mengembangkan Keolahragaan di Daerah; dan
 - c. mengoordinasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan keolahragaan di daerah.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan organisasi cabang olahraga tingkat Daerah, masyarakat, dan/atau pelaku usaha.

Bagian Kedua Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan keolahragaan di Daerah.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan kebijakan keolahragaan di Daerah berdasarkan kebijakan keolahragaan nasional dengan mempertimbangkan potensi dan kondisi Daerah;

- b. koordinasi pembinaan dan pengembangan keolahragaan sebagai bagian integral dari program pembangunan Daerah;
- c. penyediaan pelayanan kegiatan keolahragaan sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- d. pemberian kemudahan untuk terselenggaranya tiap kegiatan keolahragaan bagi Masyarakat; dan
- e. penjaminan mutu untuk terselenggaranya kegiatan keolahragaan di Daerah.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawabnya.
- (2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelatih olahraga, tenaga keolahragaan, pengorganisasian, pendanaan, metode, prasarana dan sarana, serta penghargaan di bidang keolahragaan.
- (3) Pembinaan dan pengembangan keolahragaan dilaksanakan melalui tahap:
 - a. pengenalan olahraga;
 - b. pemantauan;
 - c. pemanduan;
 - d. pengembangan bakat; dan
 - e. peningkatan prestasi.
- (4) Pembinaan dan pengembangan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui jalur keluarga, jalur pendidikan, dan jalur masyarakat yang berbasis pada pengembangan olahraga untuk semua orang yang berlangsung sepanjang hayat.
- (5) Tahap pengenalan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan melalui gerakan memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat, yang diarahkan dalam rangka menyadarkan, memahami, dan menghayati manfaat olahraga, membangkitkan minat masyarakat untuk berolahraga sepanjang hayat, serta menguasai gerak dasar olahraga.
- (6) Tahap pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan melalui pengamatan yang terencana dan sistematis untuk memahami, mendeteksi, dan menemukan sumber potensi bibit olahragawan berbakat.
- (7) Tahap pemanduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan melalui penelusuran sumber potensi bibit olahragawan berbakat secara terencana dan sistematis untuk melakukan identifikasi dengan menggunakan tes dan pengukuran, seleksi, dan/atau pengamatan dalam pertandingan /perlombaan serta kejuaraan.

- (8) Tahap pengembangan bakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan bibit olahragawan berbakat secara terencana, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan untuk menghasilkan olahragawan berpotensi.
- (9) Tahap peningkatan prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan melalui pelatihan olahragawan berpotensi secara intensif, terencana, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan untuk menghasilkan olahragawan berprestasi.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dan swasta wajib melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga bagi pegawai atau karyawannya.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. penyediaan prasarana dan sarana olahraga untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan, kualitas, dan produktivitas kerja pegawai atau karyawan;
 - b. menyediakan alokasi waktu yang cukup bagi pegawai atau karyawan untuk kegiatan olahraga; dan/atau
 - c. dapat membentuk perkumpulan, klub, atau sanggar Olahraga.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diarahkan untuk mendukung peningkatan prestasi olahraga Daerah dan nasional.

Pasal 10

- (1) Masyarakat dapat melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga melalui berbagai kegiatan keolahragaan secara aktif, baik yang dilaksanakan atas dorongan Pemerintah Daerah, maupun atas prakarsa sendiri.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perkumpulan olahraga di lingkungan masyarakat setempat.
- (3) Masyarakat dalam melakukan pembinaan dan Pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat membentuk organisasi cabang olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan olahraga dapat dilaksanakan perpindahan olahragawan antar perkumpulan dan antar Daerah.
- (2) Perpindahan olahragawan antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperoleh izin tertulis dari induk organisasi cabang olahraga.
- (3) Dalam hal perpindahan olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap organisasi cabang olahraga dapat mengatur tentang kompensasi perpindahan sesuai dengan ketentuan induk organisasi cabang olahraga.
- (4) Pembayaran kompensasi perpindahan olahragawan dikecualikan bagi perpindahan akibat:
 - a. mengikuti suami/isteri;

- b. mutasi kepegawaian; atau
 - c. melanjutkan studi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perpindahan olahragawan antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan

Pasal 12

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan bertujuan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani serta Pengembangan minat dan bakat olahraga.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematis dan berkesinambungan dengan sistem pendidikan nasional.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan potensi, kemampuan, minat dan bakat peserta didik secara menyeluruh, baik kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.
- (4) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru/dosen pendidikan jasmani dan olahraga yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi serta didukung oleh ketersediaan sumber belajar, prasarana olahraga, dan sarana olahraga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada semua jenjang pendidikan memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk melakukan kegiatan olahraga sesuai bakat dan minatnya.
- (6) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara teratur, bertahap, dan berkesinambungan dengan memperhatikan taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik.
- (7) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dapat memanfaatkan olahraga masyarakat yang bersifat tradisional sebagai bagian dari aktivitas pembelajaran.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada satuan pendidikan umum dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan bidang olahraga dan dapat dibantu induk olahraga Kabupaten.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada satuan pendidikan di bidang pendidikan agama dilaksanakan dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang olahraga dan bidang keagamaan.

- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada tingkat mahasiswa dilakukan oleh perguruan tinggi berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang olahraga bekerjasama dengan Badan Pembina Olahraga Mahasiswa Indonesia.

Pasal 14

- (1) Untuk menumbuh kembangkan prestasi olahraga di lembaga pendidikan, pada setiap jalur pendidikan dapat dibentuk unit kegiatan olahraga, kelas olahraga, pusat pembinaan dan pelatihan, sekolah olahraga, serta diselenggarakannya kompetisi olahraga yang berjenjang dan berkelanjutan.
- (2) Unit kegiatan olahraga, kelas olahraga, pusat pembinaan dan pelatihan, sekolah olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai pelatih atau pembimbing olahraga yang memiliki sertifikat kompetensi dari Induk Organisasi Cabang Olahraga yang bersangkutan dan/atau instansi berwenang.

Pasal 15

- (1) Untuk mencapai kesinambungan prestasi olahraga di lembaga pendidikan bagi atlet pelajar yang berbakat, Pemerintah Daerah membentuk Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar.
- (2) Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menciptakan atlet berprestasi dengan proses pelatihan yang lebih intensif tanpa mengesampingkan pendidikan akademik atlet.
- (3) Pembentukan Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

- (1) Peserta didik yang dibina di pusat pendidikan dan latihan olahraga pelajar, yang karena kegiatannya mengurangi kegiatan persekolahannya diberikan prioritas pemenuhan kegiatan persekolahan secara khusus.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan persekolahan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang olahraga.

Pasal 17

Setiap satuan pendidikan dapat melaksanakan kejuaraan dan festival olahraga sesuai taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta secara berkala pada tingkat Daerah.

Bagian Ketiga

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi

Pasal 18

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi bertujuan meningkatkan kemampuan dan prestasi olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilaksanakan oleh setiap orang yang memiliki bakat, kemampuan dan potensi untuk mencapai prestasi melalui proses pembinaan dan pengembangan.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan bagi penyelenggaraan kegiatan olahraga prestasi.

Pasal 19

- (1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga prestasi dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai prestasi Olahraga pada tingkat Daerah, provinsi, nasional, dan internasional.
- (2) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga prestasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilaksanakan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan oleh pelatih yang memiliki kualifikasi dan sertifikasi kompetensi dibantu tenaga Keolahragaan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
- (3) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus didukung oleh kerja sama orangtua, pimpinan satuan pendidikan, perguruan tinggi, dan/atau pimpinan klub/Organisasi Olahraga.

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi menjadi tanggung jawab organisasi cabang olahraga tingkat daerah.
- (2) Organisasi cabang olahraga tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam memenuhi tanggungjawabnya melaksanakan pemassalan, pembibitan, pembinaan dan pengembangan prestasi olahragawan, pemberdayaan perkumpulan olahraga, pengembangan sentra pembinaan olahraga, dan penyelenggaraan kompetisi dan kejuaraan secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (3) Dalam hal melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), organisasi cabang olahraga tingkat daerah berkewajiban meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga keolahragaan.
- (4) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang olahraga dan dapat dibantu induk olahraga Provinsi dan komite olahraga Provinsi.

- (5) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (4) Pemerintah Daerah mengawasi dan mengendalikan kegiatan olahraga prestasi serta menyediakan sarana, perizinan, bimbingan, dan pemberian penghargaan.

Pasal 21

- (1) Untuk mendukung peningkatan prestasi, Pemerintah Daerah menetapkan cabang Olahraga unggulan yang disertai dengan kriteria tertentu.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (3) Penetapan cabang Olahraga unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Masyarakat

Pasal 22

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat bertujuan mengembangkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kesenangan, dan hubungan sosial.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembinaan dan pengembangan pelatih, instruktur olahraga masyarakat;
 - b. pembinaan perkumpulan olahraga masyarakat; dan
 - c. peningkatan prasarana dan sarana olahraga.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang olahraga bekerja sama dengan Perangkat Daerah terkait dan dapat dibantu oleh Induk Organisasi Olahraga Masyarakat.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban membangun prasarana dan sarana olahraga masyarakat sesuai potensi dan sumber daya Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dan masyarakat memfasilitasi pembentukan sanggar olahraga dan perkumpulan olahraga dalam masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi festival dan perlombaan olahraga masyarakat tingkat Daerah yang diselenggarakan oleh masyarakat setempat.

Pasal 24

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga amatir bertujuan untuk memupuk kecintaan dan kegemaran berolahraga.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga amatir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Induk Organisasi Cabang Olahraga Amatir, yang pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Olahraga amatir sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 24 ayat (1) mempunyai hak:

- a. meningkatkan prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan olahraga;
- b. mendapatkan pembinaan dan pengembangan sesuai dengan cabang olahraga yang diminati;
- c. mengikuti kejuaraan olahraga pada semua tingkatan setelah melalui seleksi dan/atau kompetisi;
- d. memperoleh kemudahan izin dari instansi untuk mengikuti kegiatan olahraga daerah dan nasional, dan
- e. beralih status menjadi olahraga profesional.

Pasal 26

Alih status Olahraga amatir menjadi Olahraga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Profesional

Pasal 27

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga profesional dilaksanakan dan diarahkan untuk terciptanya prestasi olahraga sebagai profesi sesuai dengan keahliannya serta berkembangnya industri olahraga di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Induk Organisasi Cabang Olahraga dan/atau Organisasi Olahraga profesional.
- (3) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan pendekatan ekonomi dan bisnis secara beretika.
- (4) Ketentuan lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengembangan olahraga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas

Pasal 28

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas diarahkan untuk pencapaian peningkatan kesehatan, rasa percaya diri, kebugaran dan prestasi olahraga.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan diselenggarakan pada lingkup olahraga pendidikan, olahraga prestasi, dan olahraga masyarakat berdasarkan jenis olahraga sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik.
- (3) Pembinaan dan pengembangan pada lingkup olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk terselenggaranya proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan bagi peserta didik penyandang disabilitas untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian serta meningkatkan rasa percaya diri, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
- (4) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas pada lingkup olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk meningkatkan prestasi olahragawan penyandang disabilitas baik tingkat Daerah, tingkat provinsi, tingkat nasional, maupun tingkat internasional dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa.
- (5) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas pada lingkup olahraga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran, dan kesenangan serta meningkatkan rasa percaya diri dan hubungan sosial Olahragawan Penyandang Disabilitas.

Pasal 29

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas di Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keolahragaan bekerja sama dengan Induk Organisasi Olahraga Disabilitas dan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pemerintah Daerah dan/atau organisasi olahraga penyandang disabilitas yang ada dalam masyarakat dapat membentuk sentra pembinaan dan Pengembangan olahraga penyandang disabilitas di Daerah.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas diselenggarakan berdasarkan jenis olahraga khusus bagi penyandang disabilitas yang sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental olahragawan penyandang disabilitas.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan Pengembangan Olahraga penyandang disabilitas di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan pasal 29 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PELAKU OLAHRAGA

Bagian Kesatu

Pembina Olahraga

Pasal 31

- (1) Pembina Olahraga di Daerah meliputi pembina perkumpulan, induk organisasi cabang Olahraga, atau lembaga Olahraga pada tingkat Daerah yang telah dipilih/ditunjuk menjadi pengurus.
- (2) Pembina Olahraga berhak memperoleh peningkatan pengetahuan, keterampilan, penghargaan, dan bantuan hukum.
- (3) Pembina Olahraga berkewajiban melaksanakan pembinaan dan Pengembangan sesuai dengan prinsip penyelenggaraan Keolahragaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peningkatan pengetahuan, keterampilan, penghargaan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Tenaga Keolahragaan

Pasal 32

- (1) Tenaga Keolahragaan di Daerah meliputi pelatih, asisten pelatih guru/dosen, wasit, juri, manajer, promotor, administrator, pemandu, penyuluh, instruktur, tenaga medis dan para medis, ahli gizi, ahli biomekanika, psikolog, tenaga pengawas doping, relawan dan tenaga teknis atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan kegiatan olahraga di Daerah.
- (2) Pengadaan tenaga keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan dan/atau pelatihan oleh lembaga yang khusus untuk itu.
- (3) Tenaga keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas menyelenggarakan atau melakukan kegiatan sesuai dengan bidang keahlian dan/atau kewenangan yang bersangkutan serta prinsip penyelenggaraan keolahragaan.
- (4) Tenaga keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan:
 - a. pelatihan dalam rangka pembinaan, pengembangan, dan peningkatan keterampilan; dan

- b. peningkatan karier, pelayanan kesejahteraan, bantuan hukum, dan/atau penghargaan.

Bagian Ketiga

Pembinaan Industri Olahraga

Pasal 33

- (1) Pembinaan industri olahraga di Daerah bertujuan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi Daerah.
- (2) Dalam rangka pembinaan industri olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melaksanakan penyusunan kerangka pengembangan industri olahraga.
- (3) Setiap pelaksanaan industri olahraga oleh Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat harus memperhatikan tujuan keolahragaan serta prinsip penyelenggaraan keolahragaan.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah membina dan mengembangkan industri sarana Olahraga di Daerah.
- (2) Pengembangan industri sarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disesuaikan dengan standar mutu nasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.

BAB VI

KEJUARAAN, PEKAN, DAN FESTIVAL OLAHRAGA

Pasal 35

- (1) Kejuaraan, pekan dan festival olahraga pelajar dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan bekerja sama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (2) Kejuaraan, pekan dan festival olahraga mahasiswa dilaksanakan oleh perguruan tinggi yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Kejuaraan, lomba, festival olahraga masyarakat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan dibantu organisasi olahraga masyarakat daerah.
- (4) Kejuaraan olahraga, pekan dan festival olahraga prestasi dilaksanakan untuk menghasilkan atlet berbakat selanjutnya dikembangkan untuk dibina sesuai dengan cabang Olahraganya.

Pasal 36

- (1) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga di Daerah meliputi:
 - a. kejuaraan olahraga tingkat desa/kelurahan,
 - b. kejuaraan olahraga di tingkat kecamatan,

- c. kejuaraan olahraga di tingkat Daerah;
 - d. kejuaraan olahraga antar perkumpulan olahraga tingkat kabupaten; dan/atau
 - e. kejuaraan olahraga penyandang disabilitas.
- (2) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat untuk satu cabang olahraga dan/atau beberapa jenis cabang olahraga.
 - (3) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab penyelenggara kejuaraan olahraga bersangkutan, dan dilakukan dengan memperhatikan tujuan keolahragaan nasional serta prinsip penyelenggaraan keolahragaan.
 - (4) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf e dilakukan 4 (empat) tahun sekali dan dilaksanakan 2 (dua) tahun sebelum kejuaraan olahraga di tingkat provinsi.

BAB VII

PRASARANA DAN SARANA OLAHRAGA

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan masyarakat bertanggungjawab atas kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana olahraga.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perencanaan;
 - b. pengadaan;
 - c. pemanfaatan;
 - d. pemeliharaan; dan
 - e. Pengawasan prasarana dan sarana olahraga.
- (3) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengadaan *sport centre*.
- (4) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan prasarana olahraga sesuai dengan standar dan kebutuhan.
- (5) Tanggung jawab Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perencanaan;
 - b. pengadaan;
 - c. pemanfaatan;
 - d. pemeliharaan; dan
 - e. Pengawasan prasarana dan sarana Olahraga di Desa.
- (6) Tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah memberikan masukan dan saran kepada Pemerintah Daerah termasuk ikut serta dalam memelihara dan mengawasi prasarana dan sarana Olahraga.

Pasal 38

Badan usaha yang bergerak dalam bidang pembangunan perumahan dan permukiman menyediakan prasarana dan sarana olahraga sebagai fasilitas umum dengan standar dan kebutuhan yang

ditetapkan oleh Pemerintah yang selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebagai aset/milik Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Setiap orang dilarang meniadakan dan/atau mengalihfungsikan prasarana dan sarana olahraga yang telah menjadi aset/milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah tanpa izin atau persetujuan dari yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pengadaan sarana olahraga yang sesuai dengan ketentuan induk organisasi cabang olahraga, federasi olahraga internasional, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk mendukung penyelenggaraan keolahragaan.

BAB VIII

PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI KEOLAHRAGAAN

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara berkelanjutan untuk memajukan Keolahragaan sesuai dengan kemampuan Daerah.
- (2) Dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk lembaga penelitian dan Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan yang bermanfaat untuk memajukan pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan Daerah.
- (3) Lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari lembaga pemerintahan.

Pasal 42

- (1) Lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana strategis keolahragaan Daerah yang mengacu pada rencana strategis nasional;
 - b. mengoordinasikan penyelenggaraan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan di Daerah;
 - c. melaksanakan pengkajian dan penelitian di bidang keolahragaan;
 - d. melakukan uji coba dan alih teknologi;
 - e. melakukan diseminasi dan sosialisasi hasil penelitian dan Pengembangan di bidang keolahragaan;

- f. memanfaatkan hasil penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
 - g. menyediakan data dan informasi untuk mendukung pembuatan kebijakan Daerah di bidang keolahragaan.
- (2) Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan dapat memprioritaskan kegiatan yang berbasis keunggulan lokal Daerah.

Pasal 43

- (1) Dalam melakukan Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1), Pemerintah Daerah memfasilitasi:
- a. pemberdayaan dan Pengembangan sumber daya manusia pada lembaga penelitian atau pengkajian;
 - b. peningkatan prasarana dan sarana bagi penelitian atau pengkajian Keolahragaan;
 - c. akses terhadap informasi Keolahragaan; dan
 - d. pemberdayaan pusat-pusat penelitian dan Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
- (2) Fasilitasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bantuan dana, bantuan teknis, kemudahan, pelayanan, dan penyediaan informasi.

BAB IX

PENGUKURAN INDEKS PEMBANGUNAN OLAHRAGA

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengukuran indeks pembangunan olahraga untuk menilai kemajuan pembangunan keolahragaan di Daerah secara ilmiah dan terstandar.
- (2) Pengukuran Indeks pembangunan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai salah satu dasar pengambilan kebijakan Pemerintah Daerah dalam menyusun program dan kegiatan Keolahragaan di Daerah secara terukur, efisien, dan efektif.
- (3) Pengukuran indeks pembangunan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Olahraga yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 45

- (1) Pengukuran indeks pembangunan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dapat melalui pengukuran indeks pembangunan olahraga secara mandiri.
- (2) Hasil pengukuran secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengukuran indeks pembangunan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 46

Pendanaan yang diperlukan dalam pengukuran indeks pembangunan olahraga di Daerah bersumber dari:

- a. APBD; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

GERAKAN AYO OLAHRAGA

Pasal 47

- (1) Gerakan ayo Olahraga di Daerah meliputi seluruh komponen lapisan masyarakat yang beraktivitas di lingkungan:
 - a. hari bebas kendaraan bermotor;
 - b. tempat kerja/perkantoran;
 - c. perdesaan;
 - d. satuan pendidikan;
 - e. bagi disabilitas; dan
 - f. tempat wisata.
- (2) Gerakan ayo Olahraga di Daerah dilaksanakan dengan prinsip murah, mudah, meriah, massal, dan manfaat serta memperhatikan prosedur teknis olahraga masyarakat.

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Gerakan ayo Olahraga untuk:
 - a. meningkatkan kesehatan dan kebugaran Masyarakat menuju terwujudnya Masyarakat sehat, bugar, dan produktif;
 - b. membangun karakter bangsa;
 - c. pelestarian dan penumbuhan budaya Olahraga; dan
 - d. upaya mengisi waktu luang guna mencegah bahaya destruktif.
- (2) Penyelenggaraan Gerakan ayo Olahraga di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewenangan Bupati melalui Sekretaris Daerah dan Kepala perangkat Daerah yang membidangi urusan Olahraga.
- (3) Penyelenggaraan Gerakan ayo Olahraga di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewenangan Kepala Desa/Kelurahan.

Pasal 49

- (1) Penyelenggaraan Gerakan ayo Olahraga di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) Bupati membentuk Panitia Daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
- (2) Penyelenggaraan Gerakan ayo Olahraga di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) Kepala Desa/Kelurahan membentuk Panitia Desa/Kelurahan sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
- (3) Dalam pelaksanaan Gerakan ayo Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 50

Kegiatan Gerakan ayo Olahraga dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Masyarakat dengan tetap memperhatikan potensi serta kearifan lokal.

BAB XI

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Bagian Kesatu

Peran Serta Masyarakat

Pasal 51

- (1) Masyarakat dapat berperan serta secara aktif dalam penyelenggaraan keolahragaaan baik yang dilaksanakan atas dorongan Pemerintah Daerah maupun atas kesadaran atau prakarsa sendiri.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.

Pasal 52

- (1) Peran serta Masyarakat dalam pembinaan dan Pengembangan Olahraga dilakukan oleh perkumpulan, klub, atau sanggar Olahraga di lingkungan Masyarakat setempat.
- (2) Peran serta Masyarakat dalam pembinaan dan Pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan:
 - a. organisasi Keolahragaan;
 - b. penyelenggaraan kejuaraan atau pekan Olahraga;
 - c. peraturan permainan dan pertandingan;
 - d. perlombaan dan pertandingan;
 - e. penataran dan pelatihan tenaga Keolahragaan;
 - f. pengenalan, pemantauan, pemanduan, dan Pengembangan bakat Olahragawan;
 - g. peningkatan prestasi;
 - h. penyediaan tenaga KeOlahragaan;
 - i. pengadaan prasarana dan sarana Olahraga;
 - j. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi Olahraga;
 - k. penyediaan informasi Keolahragaan;
 - l. pemberian penghargaan;
 - m. industri Olahraga; dan
 - n. pendanaan.

Pasal 53

- (1) Selain dalam pembinaan dan Pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (2), Masyarakat juga dapat berperan serta dengan melakukan Pengawasan terhadap penyelenggaraan Keolahragaan.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan pendapat, laporan dan/atau pengaduan kepada organisasi keolahragaan atau instansi Pemerintah Daerah secara bertanggung jawab.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana memadai dan mudah bagi Masyarakat untuk menyampaikan pendapat, laporan dan/atau pengaduan.

Bagian Kedua
Peran Serta Dunia Usaha

Pasal 54

- (1) Dunia usaha dapat berperan serta secara aktif dalam pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan.
- (2) Peran serta dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus dalam pembinaan dan pengembangan cabang olahraga unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (3) Peran serta dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. membantu dana pembinaan; dan
 - b. menjadi bapak angkat cabang olahraga unggulan.

BAB XII
PENGHARGAAN

Pasal 55

- (1) Setiap pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga di Daerah dapat diberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah, Badan Usaha, Organisasi Olahraga, organisasi lain, dan/atau perseorangan.

Pasal 56

- (1) Penghargaan olahraga dari Pemerintah Daerah disesuaikan dengan:
 - a. kemampuan keuangan Pemerintah Daerah; dan
 - b. kebutuhan penerima penghargaan.
- (2) Penghargaan olahraga dari Pemerintah Daerah diberikan dalam bentuk:
 - a. uang;
 - b. beasiswa pendidikan;
 - c. kesejahteraan;
 - d. kemudahan; dan
 - e. bentuk penghargaan lain.
- (3) Penghargaan olahraga dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan kepada olahragawan, pelatih, asisten pelatih yang berprestasi dan/atau berjasa terhadap kemajuan olahraga Daerah.

- (4) Penghargaan olahraga dalam bentuk beasiswa pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada olahragawan, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan dalam bentuk:
 - a. pembinaan untuk mengikuti peningkatan kualifikasi pendidikan; dan/atau
 - b. pembinaan untuk mengikuti peningkatan kompetensi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan.
- (5) Penghargaan olahraga dalam bentuk kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat diberikan dalam bentuk rumah tinggal atau bantuan modal usaha kepada olahragawan, pembina olahraga, tenaga keolahragaan, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa terhadap kemajuan olahraga di Daerah dengan ketentuan:
 - a. bagi olahragawan menjadi juara atau memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat Daerah, provinsi, dan/atau nasional;
 - b. bagi pembina olahraga atau tenaga keolahragaan berhasil membina dan melatih olahragawan sehingga menjadi juara atau memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat Daerah, provinsi, dan/atau nasional.
- (6) Penghargaan olahraga dalam bentuk kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat diberikan kepada olahragawan, perseorangan, dan/atau organisasi olahraga berupa:
 - a. kemudahan memperoleh kesempatan pendidikan; atau
 - b. kemudahan kenaikan pangkat.
- (7) Penghargaan olahraga dalam bentuk penghargaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat diberikan kepada olahragawan, pelatih, asisten pelatih yang berprestasi dan/atau berjasa terhadap kemajuan olahraga Daerah, berupa bonus dalam bentuk barang.
- (8) Penghargaan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 57

- (1) Penghargaan olahraga dari badan usaha, organisasi olahraga, organisasi lain, dan/atau perseorangan dapat diberikan kepada pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa pada kejuaraan/pekan olahraga tingkat Daerah.
- (2) Pemberian penghargaan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk, syarat, dan tata cara penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PENDANAAN

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, industri olahraga, dan masyarakat bertanggung jawab terhadap pendanaan Keolahragaan.
- (2) Penyediaan dana oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam rangka pendanaan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan desa.
- (3) Pendanaan kegiatan keolahragaan bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pendanaan keolahragaan dari industri olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari:
 - a. jual beli produk sarana Olahraga;
 - b. tiket penyelenggaraan pertandingan;
 - c. penyewaan prasarana Olahraga;
 - d. hak siar Olahraga; dan
 - e. promosi, eksibisi, dan festival Olahraga.
- (5) Pendanaan keolahragaan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari:
 - a. kegiatan *sponsorship* Keolahragaan;
 - b. hibah;
 - c. penggalangan dana;
 - d. kompensasi alih status dan/atau transfer Olahragawan;
 - e. uang pembinaan dari Olahragawan profesional;
 - f. kerja sama yang saling menguntungkan; dan
 - g. sumbangan lain yang tidak mengikat.

Pasal 59

Pendanaan Keolahragaan dilaksanakan sesuai dengan prioritas rencana pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan dengan menganut prinsip kecukupan dan berkelanjutan.

Pasal 60

Pertanggungjawaban penggunaan dana keolahragaan oleh pengguna anggaran dilaksanakan secara transparan dan memenuhi standar akuntansi serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 61

Setiap orang yang meniadakan dan/atau mengalihfungsikan prasarana dan sarana Olahraga yang telah menjadi aset/milik

Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 19 Desember 2023


BUPATI MAROS,



A.S. CHADIR SYAM

Diundangkan di Maros
pada tanggal 19 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAROS,



A. DAVIED SYAMSUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2023 NOMOR 8

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

I. UMUM

Dalam rangka mendukung dan meningkatkan kualitas masyarakat Kabupaten Maros yang memiliki kompetensi, daya saing, serta semangat dan daya juang yang tinggi, perlu dilakukan upaya pembangunan di bidang keolahragaan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan sumberdaya manusia Kabupaten Maros. Peraturan Daerah ini ditetapkan dalam rangka diperlukannya pengaturan, pembinaan, pengembangan, pelaksanaan dan pengawasan, serta harmonisasi, sinkronisasi dan koordinasi penyelenggaraan keolahragaan dalam melaksanakan pembangunan di bidang keolahragaan. Penyelenggaraan keolahragaan difungsikan untuk mengembangkan kemampuan jasmani, rohani, sosial, membentuk kesehatan keluarga dengan memerhatikan atau melakukan aktivitas fisik, latihan fisik dan/atau olahraga serta membentuk watak dan kepribadian bangsa yang bermartabat menjadi bagian strategis dalam upaya perwujudan visi dan misi pembangunan Daerah.

Adapun tujuan penyelenggaraan keolahragaan adalah mendukung pencapaian tujuan keolahragaan nasional, meningkatkan budaya berolahraga masyarakat yang tercermin dari masyarakat yang mengetahui, memahami, mengerti, melaksanakan dan menikmati manfaat olahraga, melestarikan warisan budaya dan tradisi Daerah di bidang olahraga, dan memantapkan daya saing Daerah dalam kompetisi olahraga lingkup nasional dan internasional. Peraturan Daerah ini berkedudukan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan keolahragaan oleh Pemerintah Kabupaten Maros, dan penyusunan kebijakan keolahragaan di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip "kebangsaan" adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan dilaksanakan dengan menumbuhkan semangat kebangsaan dan nasionalisme Masyarakat untuk menjamin utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengharumkan nama bangsa di pentas dunia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip 'ugotong royong' adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan menjamin sinergi dan partisipasi aktif Masyarakat bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan Keolahragaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip "keadilan" adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan memberikan kesamaan kesempatan dan perlakuan sesuai dengan proporsi dan tanpa diskriminasi kepada seluruh warga negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip "pembudayaan" adalah penyelenggaraan Keolahragaan dilakukan melalui proses sosial, perbuatan, dan cara memajukan Olahraga sehingga menjadi kebiasaan hidup Masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip "manfaat" adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan berorientasi pada peningkatan kualitas manusia Indonesia yang sehat, bugar, sejahtera, dan berprestasi sebagai investasi masa depan yang memberikan manfaat optimal bagi kesejahteraan rakyat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan prinsip "kebhinnekaan" adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan dilakukan dengan tidak diskriminatif, menjunjung tinggi nilai keagamaan, kekhasan daerah, nilai budaya, dan kemajemukan bangsa.

Huruf g

Yang dimaksud dengan prinsip "partisipatif" adalah penyelenggaraan Keolahragaan dilakukan dengan melibatkan peran aktif Setiap Orang, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf h

Yang dimaksud dengan prinsip "uketerpaduan" adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan dilaksanakan secara terhubung dan terkoordinasi lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan prinsip "keberlanjutan" adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan dilaksanakan secara sistematis, terencana, terpadu, berjenjang, berkesinambungan, dan berlangsung secara terus menerus dengan memastikan terjadi regenerasi sumber daya manusia Keolahragaan dan memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan prinsip "sportivitas" adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan dilakukan dengan menjunjung tinggi kejujuran, kompetensi, nilai etika, dan profesionalitas di bidang Keolahragaan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan prinsip "demokratis" adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan menghidupkan dan menumbuhkembangkan semangat musyawarah untuk mufakat serta kompetisi sehat dalam memecahkan permasalahan Keolahragaan.

Huruf m

Yang dimaksud dengan prinsip "akuntabilitas" adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan dilakukan secara transparan dan dengan penuh tanggung jawab.

Huruf n

Yang dimaksud dengan prinsip "ketertiban dan kepastian hukum" adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan harus dapat mewujudkan kepatuhan dan ketertiban Masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan Keolahragaan.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Yang dimaksud dengan "secara khusus" dalam ketentuan ini adalah pemberian kegiatan persekolahan yang jadwalnya disesuaikan dengan waktu latihan atau pertandingan/perlombaan, misalnya pemberian jam pelajaran pengganti, penyajian metode pembelajaran secara modul, penyediaan tenaga pendidik untuk memberikan pelajaran atau pemindahan peserta didik ke sekolah tempat pusat latihan diadakan.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR 6